## KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 5763/K2/KP/2011

## MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional doser sebagai Asisten Ahli Profesional (100 AK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor / Jahun 1997 Jo PP Nomor 66 tahun 2005;

3, Undang-Undang nomor 99 tahun 2000. Jo Nomor 12 tahun 2002;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003;

Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 jc Nomor 63 tahun 2001;

Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004;

7. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/ Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;

8. Keputusan Borsama Menteri Pendidikan dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Namor 181 tahun 1999:

9. Keputusan Mendiknas Nomor 158/P/2003;

10. Keputusan Mendiknas Nomor 163/MPN.A4/KP/2008;

11. Koputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 66/Dikti/Kep/2008.

Memperhatikan : Penetapan Angka Kredit Nomor 5725/K2/KP/2011 tanggal 30 November 2011.

## MEMUTUSKAN

Menetankan

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2011 mengangkat,

Nama

: Marismiati, S.E.

NIP/NIDN

: 0213037202

Pangkat/Gol. Ruang

; Sarjana Ekonomi (S1), 30 Marct 1999

Pendidikan Tertinggi Jumlah Angka Kredit

Unit Korja

: Kopertis Wilayah II pada Politeknik PalComiTech Palembang.

dalam jabatan Doson Asisten Ahli Profesional (100 AK).

Kedua

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

10.00

a,

111

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan ci

: Palembang

Pada Tanggal

: 92 Desember 2011

PENDIO Menteri Pendidikan Nasional Ropertis Wilayah II,

KANTOR KOORTINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH II

> Diah Natalisa, M.B.A. NID 196311151988102001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth:

- Mendiknas up Dirjon Dikti Depdiknas di Jakarla;
- Ketua Tim Penilai Angka Kred I Kopertis Wilayah II:
- 3. Pimpinan PTS yang bersangkutan.